



**PUTUSAN**

Nomor 447/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

**TERBANDING**, tanggal lahir 23 Juni 1961 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG. Dalam hal ini menguasai kepada ABDUL ROCHIM, S.H, Advokat, beralamat di Jl. Ahmad Yani Barat 116 F Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 787/Kuasa/IV/2018/PA.TA tanggal 17 April 2018.

Semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0977/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 3 Oktober 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1440 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) berupa:
  - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 29 Oktober 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 November 2018, dan terhadap memori banding tersebut, ternyata Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0977/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 16 November 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 Oktober 2018, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomo 0977/Pdt.G/2018/PA.TA. pada tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 November 2018, akan tetapi ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0977/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 16 November 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 November 2018 dengan Nomor 447/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/3051/Hk.05/11/2018 tanggal 26 November 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H.**, namun usaha mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;



## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun masih perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 25 April 1980, pada awalnya rumah tangganya dalam keadaan baik dan rukun, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Namun kemudian sejak awal tahun 2007 atau sejak kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan selama itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi serta masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah menurut Terbanding karena Pembanding kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Terbanding, sementara menurut Pembanding selain masalah nafkah yang kurang (Rp20.000,00 per hari untuk menghidupi 9 orang) maka juga dipicu oleh perbuatan Terbanding yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL 1 dan WIL 2, Terbanding ringan tangan dan sempat mengancam akan membunuh Pembanding. Sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap sidang dan oleh mediator yang ditunjuk, namun semua upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding. Kondisi dan keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan Terbanding poin 2 (dua) agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terbanding terhadap Pemanding cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pendapat Ahli Hukum Islam *a quo*, oleh karena itu patut dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagian dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak dari Terbanding, maka pada saat yang bersamaan Pembanding juga mengajukan gugatan rekonsvansi berupa nafkah madhiyah dan mut'ah berupa uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan gugatan rekonsvansi bersamaan dengan jawaban atau saat jawab menjawab atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dan agar perkara *a quo* berjalan sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, gugatan rekonsvansi tersebut secara formal dapat diterima;

## **Tentang Nafkah Madhiyah (Terhutang)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah madhiyah (lampau), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pada dasarnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Pembanding, karena beralasan dan berdasar hukum yaitu Terbanding telah melalaikan kewajibannya, sementara Pembanding tidak dinyatakan sebagai istri yang berbuat nusyuz, serta sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah madhiyah dengan dalil bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding selama 11 (sebelas) tahun, dengan menuntut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun, sehingga dihitung 11 X Rp50.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) = sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Terbanding membantah dan menolak untuk membayarnya dengan dalil atau alasan bahwa Terbanding masih memberi nafkah kepada Pemanding meskipun nilainya menurut Pemanding masih kurang;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemanding dengan dalil bahwa Terbanding tidak memberi nafkah, kemudian dalil tersebut dibantah oleh Terbanding dengan dalil bantahan bahwa Terbanding masih memberi nafkah kepada Pemanding, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang konkordan dengan adagium yang berbunyi "*Affirmanti incumbit probate*" para pendalillah yang harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding mendalihkan dan bersikukuh bahwa Terbanding tidak memberi nafkah, maka apabila pembuktian dibebankan kepada Pemanding adalah pembuktian yang bersifat negatif, dan pembuktian yang demikian ini dilarang menurut hukum acara pembuktian, oleh karenanya kepada Terbanding yang mendalihkan masih memberi nafkah (dalam pengertian dalil yang bersifat positif), maka dalam hal ini Terbandinglah yang harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan ternyata Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti atau setidaknya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang bersifat positif tersebut, dengan demikian terbukti bahwa Terbanding telah lalai memberikan nafkah kepada Pemanding, dan oleh karena itu harus dinyatakan Pemanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pemanding tidak tergolong sebagai istri yang berbuat nusyuz, maka selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup berpisah tersebut Pembanding berhak memperoleh nafkah atau biaya hidup;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya kurun waktu yang dilalaikan oleh Terbanding dengan tidak memberi nafkah yang digugat oleh Pembanding yaitu kurun waktu 11 (sebelas) tahun seperti tertera dalam gugatan rekonsensinya, maka jika dipenuhi semua yang diminta tentu hal tersebut akan sangat memberatkan dan menimbulkan madhorot bagi Terbanding, oleh karena itu kurun waktu tersebut tidak seluruhnya menjadi beban tanggung jawab Terbanding, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam **Sayyid Sabiq** dalam Kitab Fiqih Sunnah yang mengutip pada alinea 6 dari butir 99 Undang-Undang Mesir Nomor 78 Tahun 1931 yang artinya sebagai berikut: "Dakwaan nafkah untuk kurun waktu yang sudah berlalu tidak didengar bila lebih dari tiga tahun Masehi, batas akhir adalah pada tanggal pengajuan dakwaan", sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kurun waktu nafkah yang dilalaikan oleh Terbanding yang dapat digugat oleh Pembanding adalah selama 3 (tiga) tahun dihitung mundur dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Maret 2015 atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang dituntut, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam adalah atas dasar kemampuan Terbanding dan nilai kepatutan, sehingga dengan memperhatikan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai penjual togel dengan penghasilan menurut Pembanding kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu empat ratus ribu rupiah) per hari, meskipun para saksi yang dihadirkan di muka sidang tidak ada yang mengetahui secara pasti penghasilan Terbanding, namun karena Pembanding sebagai istri adalah orang yang paling dekat, yang mengetahui, mengalami dan merasakan langsung dengan kondisi keseharian Terbanding, termasuk tentunya mengetahui pekerjaan dan penghasilan Terbanding, sehingga apa yang disampaikan oleh Pembanding tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan penghasilan Terbanding *a quo* patut diduga sebagai kebenaran. Selain itu dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mungkin bisa membiayai selingkuhannya dengan mengontrak rumah kalau tidak punya pekerjaan dan/atau penghasilan yang memadai, dan dalil atau pernyataan tersebut tidak pernah dibantah secara tegas oleh Terbanding, sehingga bisa dikatakan bahwa Terbanding secara tidak langsung mengakui berpenghasilan yang memadai sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding. Oleh karena itu dengan memperhitungkan kemampuan Terbanding, memperhatikan nilai kelayakan dan rasa keadilan, maka nafkah madhiyah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding ditetapkan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga seluruhnya dihitung 36 bulan X Rp1.250.000,00 = sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai nafkah madhiyah;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding, karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan segi kelayakan dan nilai keadilan serta dengan tetap memperhitungkan kemampuan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Juga dengan mendasarkan pada pendapat **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru al Fikri al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu setara nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah”;

Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding mut’ah berupa uang dihitung setara dengan nafkah satu tahun atau 12 bulan X Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan = sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai mut’ah;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah madhiyah dan mut’ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah dan mut’ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah madhiyah dan mut’ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima nafkah madhiyah dan mut’ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (*tasriihun bi ihsan*). Oleh karena itu diperintahkan juga kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah madhiyah (terhutang) dan uang mut’ah secara tunai sesaat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa selisih antara tuntutan Pembanding mengenai nafkah madhiyah dan mut'ah dengan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan ternyata pula telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selebihnya telah diakomodir dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada lagi urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena ternyata dalam rekonvensi tersebut terdapat amar yang diperbaiki, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan amar dalam rekonvensi sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan banding ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0977/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 3 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan 23 *Muharram* 1440 *Hijriah* dengan perbaikan amar dalam rekonvensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah (terhutang) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriah*, oleh **Drs.H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Nopember 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti,

Ttd

**Diah Anggraeni, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Proses:**

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : **Rp 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA,

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., MHES.**